

**TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
DI KAWASAN PERKOTAAN**
(Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dengan mengedepankan efisiensi penggunaan tanah dan penataan permukiman di kawasan perkotaan melalui pembangunan rumah susun, dipandang sudah sangat mendesak;
- b. bahwa pembangunan rumah susun yang layak, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dimaksud, masih berjalan lambat sehingga diperlukan langkah-langkah percepatan untuk pembangunannya;
- c. bahwa percepatan pembangunan rumah susun tersebut perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi diantara instansi Pemerintah, dengan melibatkan peran serta dan partisipasi dari badan usaha dan masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN.

- PERTAMA :** 1. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang untuk selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, untuk mempercepat pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menjadi prioritas, meliputi wilayah-wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk di atas 1,5 juta jiwa.

KEDUA : Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA : Tim Koordinasi bertugas :

- a. merumuskan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
- c. mengkoordinasikan, memantau, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan oleh menteri terkait dan Pemerintah Daerah;
- d. menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan strategis di bidang perijinan, perpajakan, pertanahan, pembiayaan dan infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
- e. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Daerah dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.

KEEMPAT : 1. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
merangkap Anggota :
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Ketua Harian
merangkap Anggota :
Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Pekerjaan Umum;
 4. Menteri Sosial;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 8. Direktur Utama Bank Tabungan Negara;

- d. Sekretaris I :
Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- e. Sekretaris II :
Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

2. Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Ketua Harian;
3. Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari unsur eselon I instansi terkait dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.
4. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat, yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat :

1. mengundang lembaga, Pemerintah Daerah atau pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
2. meminta masukan dari Badan Usaha yang terkait dengan pembangunan rumah susun;
3. mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/ atau pihak lainnya yang dipandang perlu;

- KEENAM** : 1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang untuk selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi Daerah.
2. Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pemerintah terkait yang dipandang perlu, serta Badan Usaha.

3. Tim Koordinasi Daerah merumuskan kebijakan, strategi dan program serta menetapkan langkah-langkah upaya pemecahan permasalahan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi dan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi.
4. Tim Koordinasi Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Tim Koordinasi.

KETUJUH : Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tertentu akan melakukan pembangunan rumah susun di luar wilayah Provinsinya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tim Koordinasi Daerah, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

KESEMBILAN : Tim Koordinasi melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

- KESEPULUH** : 1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi.

KEDUA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO